



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1568, 2017

KEMENDAG. Impor Tembakau.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN IMPOR TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan pengaturan impor tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278);
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TEMBAKAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tembakau adalah hasil dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya yang mengandung nikotin dan tar, yang berupa lembaran daun, gagang daun, sobekan daun yang dipisahkan dari gagangnya baik menggunakan mesin atau tangan dan/atau irisan daun dengan cara dirajang baik menggunakan mesin atau tangan (rajangan belum siap pakai), rajangan belum siap pakai yang diberi bahan tambahan (rajangan setengah jadi), rajangan setengah jadi yang telah melalui proses fermentasi setelah 15 (lima belas) bulan setelah panen dan telah dicampur dengan bahan lain (rajangan siap pakai).

2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
3. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
4. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir umum yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.
5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Tembakau.
6. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi atau unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin atau persetujuan impor.
7. Pusat Logistik Berikat, yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
8. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang Impor yang dilakukan oleh Surveyor.
9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
12. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang selanjutnya disingkat UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.

Pasal 2

- (1) Impor Tembakau dibatasi.
- (2) Tembakau yang dibatasi impornya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Impor Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan Tembakau yang disusun dengan memperhatikan ketersediaan Tembakau lokal dan varietas yang tidak dibudidayakan di Indonesia
- (2) Rencana kebutuhan Tembakau ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.

Pasal 4

Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dan perusahaan pemilik API-U.

Pasal 5

- (1) Impor Tembakau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P hanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong bagi industrinya sendiri.
- (2) Impor Tembakau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang dilakukan oleh perusahaan pemilik API-U hanya untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi Tembakau sendiri yang dibuktikan dengan kontrak pemesanan dari industri dimaksud.

Pasal 6

- (1) Impor Tembakau oleh perusahaan pemilik API-P dan perusahaan pemilik API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat dilakukan setelah mendapat

Persetujuan Impor dari Menteri.

- (2) Menteri dapat memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perusahaan pemilik API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui UPTP I, dengan melampirkan:
 - a. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut;
 - b. API-P bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong Tembakau;
 - c. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana Impor sesuai kebutuhan riil industri dan pernyataan tidak akan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Tembakau yang diimpor kepada pihak lain; dan
 - d. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan fotokopi bukti serap Tembakau lokal.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempertimbangkan rencana produksi rokok, luas tanam kemitraan, rencana serap Tembakau lokal, dan perkiraan harga pembelian Tembakau lokal, untuk 3 (tiga) tahun ke depan yang disampaikan oleh perusahaan pemilik API-P.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perusahaan pemilik API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada

Menteri melalui UPTP I, dengan melampirkan:

- a. API-U;
 - b. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. Rencana distribusi atas Tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi Tembakau sendiri.
- (2) Rencana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan kontrak pemesanan kebutuhan Tembakau dari industri kecil dan menengah dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi Tembakau sendiri.

Pasal 9

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Menteri atau Direktur Jenderal dapat menerbitkan Persetujuan Impor dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal tertentu, untuk mengetahui kebenaran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal dan/atau Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Menteri atau Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 10

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) memuat data dan keterangan paling sedikit mengenai:

- a. jumlah Tembakau;
- b. jenis Tembakau dan Pos Tarif/HS;
- c. pelabuhan muat;
- d. negara asal;
- e. pelabuhan tujuan; dan
- f. masa berlaku Persetujuan Impor.

Pasal 12

(1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

(2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 13

Tembakau yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dilarang diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan.

Pasal 14

(1) Setiap pelaksanaan impor Tembakau harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.

(2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Surveyor harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 16

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. Nama dan alamat importir;
 - b. Jenis dan jumlah barang;
 - c. Pos Tarif/HS dan uraian barang;
 - d. Spesifikasi barang;
 - e. Negara dan pelabuhan muat;
 - f. Waktu pengapalan; dan
 - g. Pelabuhan tujuan.
- (2) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) yang merupakan dokumen pelengkap pabean.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Tembakau yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa dari importir Tembakau yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 17

- (1) Importir Tembakau wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Impor Tembakau kepada Menteri setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara *online* melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dan melampirkan:
 - a. *scan* Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai, untuk Tembakau yang belum terkena ketentuan pencatatan realisasi impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang belum terkoneksi dengan Indonesia *National Single Window* (INSW); atau
 - b. *scan* Pemberitahuan Impor Barang, untuk Tembakau yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi dengan Indonesia *National Single Window* (INSW).

Pasal 18

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Tembakau kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Persetujuan Impor dibekukan apabila Importir Tembakau:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau

- b. sedang dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.
- (2) Pembekuan Persetujuan Impor Tembakau dapat diaktifkan kembali setelah Importir Tembakau:
- a. memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Persetujuan Impor dibekukan; dan/atau
 - b. tidak terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

Pasal 20

Persetujuan Impor dicabut apabila Importir Tembakau:

- a. melanggar ketentuan larangan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Tembakau kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bagi perusahaan pemilik API-P;
- b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 setelah melebihi batas waktu 2 (dua) bulan sejak Persetujuan Impor dibekukan;
- c. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan Persetujuan Impor Tembakau, setelah Persetujuan Impor diterbitkan;
- d. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan/atau
- e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

Pasal 21

Pembekuan dan pengaktifan kembali Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Menteri.

Pasal 22

Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dicabut apabila Surveyor:

- a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau
- b. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Tembakau.

Pasal 23

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap Impor Tembakau dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri dapat membentuk tim terpadu yang terdiri dari wakil instansi terkait untuk melakukan:
 - a. pengawasan terhadap Impor Tembakau; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan kebijakan Impor Tembakau.
- (3) Direktorat Jenderal sewaktu-waktu dapat melakukan penilaian kepatuhan (*post audit*) terhadap importir Tembakau.

Pasal 26

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku terhadap Impor Tembakau yang diimpor ke:
 - a. Tempat Penimbunan Berikat, kecuali PLB;
 - b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan

- c. Kawasan Ekonomi Khusus.
- (2) Tembakau asal Impor yang dikeluarkan dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Tembakau asal Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. mendapat Persetujuan Impor; dan
 - b. dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor di PLB.

Pasal 27

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Tembakau yang merupakan barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.

Pasal 28

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 29

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari instansi teknis terkait dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan Tembakau sebagai bahan baku atau bahan penolong bagi industri.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 84 TAHUN 2017
 TENTANG
 KETENTUAN IMPOR TEMBAKAU

DAFTAR TEMBAKAU YANG DIBATASI IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	24.01	Tembakau belum dipabrikasi; sisa tembakau.
	2401.10	- Tembakau, tidak bertangkai/bertulang daun :
1	2401.10.10	- - Jenis Virginia, diolah dengan udara panas
2	2401.10.20	- - Jenis Virginia, selain yang diolah dengan udara panas
3	2401.10.40	- - Jenis Burley
4	2401.10.50	- - Lain-lain, diolah dengan udara panas
5	2401.10.90	- - Lain-lain
	2401.20	- Tembakau, bertangkai/bertulang daun sebagian atau seluruhnya :
6	2401.20.10	- - Jenis Virginia, diolah dengan udara panas
7	2401.20.20	- - Jenis Virginia, selain yang diolah dengan udara panas
8	2401.20.30	- - Jenis Oriental
9	2401.20.40	- - Jenis Burley
10	2401.20.50	- - Lain-lain, diolah dengan udara panas
11	2401.20.90	- - Lain-lain
	2401.30	- Sisa tembakau :
12	2401.30.10	- - Batang tembakau
13	2401.30.90	- - Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA